



**PUTUSAN**  
**Nomor 151 PK/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN AGAM**, berkedudukan di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ardyan, S.H., M.H.;
2. Rianda Seprasia, S.H., M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Bandung Nomor 15 Asratek Ulak Karang Selatan, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/17/HUK-2017, tanggal 5 Juni 2017;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Tergugat;**

**melawan:**

**ERMAN, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT 01 RK 001, Jorong V Sungai Jariang, Kanagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam 26416, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Guru Pendidikan Olah Raga SMK Negeri 2 Lubuk Basung, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. H. R. Saddrosn, S.H.;
2. Sarel Huke Saddrosn, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Komplek Kesehatan VI Blok A6 Nomor 2, Ulu Gadut, RT 003 RW 007, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang 25164, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2017;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 60/B/2017/PT.TUN.MDN, tanggal 27 April 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Penggugat, dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi Objek Gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Nomor 821.2.2/335/DIDIKPORA-2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Guru tertanggal 13 Juli 2016 atas nama Erman. S.Pd.;

1. KEWENANGAN MENGADILI:

- 1.1. Bahwa Penggugat berdomisili atau bertempat tinggal di RT. 01, RK. 001, Jorong V Sungai Jariang, Kanagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian Kedudukan Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesia berada di Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Barat;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat. Gugatan yang Penggugat ajukan adalah sengketa Tata Usaha Negara, sudah tepat Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) tentang Tempat Kedudukan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal dan bertugas di Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Barat, maka Penggugat memiliki kedudukan Hukum mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tata



Usaha Negara dalam Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Barat di Padang;

1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Artinya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, menyelesaikan dan memutus Gugatan Penggugat;

## 2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

2.2. Bahwa objek perkara diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 13 Juli 2016, Penggugat terima tanggal 15 Juli 2016. Gugatan Penggugat ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 7 September 2016. Artinya sejak Penggugat menerima objek perkara sampai Penggugat mengajukan Gugatan baru mencapai 54 hari atau 45 hari kerja Guru atau 36 hari kerja Nasional. Dengan demikian Gugatan Penggugat ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## 3. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT:

3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Kepentingan



Penggugat dirugikan oleh Keputusan Tergugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan;

3.2. Bahwa Kepentingan Penggugat di SMK Negeri 2 Lubuk Basung adalah, di samping sebagai Guru Olah Raga, Penggugat juga salah satu penggagas dan termasuk salah satu Panitia Pembangunan SMK Negeri 2 Lubuk Basung sebagaimana Surat Keputusan Bupati Agam tentang Panitia Pembangunan SMK Negeri 2 Lubuk Basung, serta Pengurus Komite SMK Negeri 2 Lubuk Basung, maka Penggugat memiliki kepentingan dalam menjaga dan merawat SMK Negeri 2 Lubuk Basung;

3.3. Bahwa SMK Negeri 2 Lubuk Basung tidak kelebihan Guru Pengajar, dibuktikan dengan *Bazetting* Formasi SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Artinya Penggugat masih dibutuhkan oleh SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Dengan demikian Penggugat berkepentingan untuk memajukan dan mengabdikan kepada SMK Negeri 2 Lubuk Basung;

3.4. Bahwa atas Surat Keputusan Tergugat tersebut yang memindahkan Penggugat ke SMK Negeri 1 Palembayan dengan jarak tempuh ± 50 Km. dengan jalan kurang baik, berbukit dan berliku, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian waktu ± 6 jam pulang pergi sehari untuk melaksanakan tugas, artinya Tergugat telah melakukan hukuman tunjang terhadap Penggugat yang merugikan Penggugat;

4. DASAR ATAU ALASAN GUGATAN PENGGUGAT:

A. Bahwa Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 272/II/C-1989 tentang Pengangkatan Penggugat tertanggal 18 Januari 1989, saat ini Penggugat bertugas sebagai Guru Olah Raga di SMK Negeri 2 Lubuk Basung, selama menjalankan tugas belum pernah cacat dan tidak dalam hukuman disiplin sebagaimana Surat Keterangan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Lubuk Basung Nomor 424/523/SMKN.2/2016 tertanggal 19 Juli 2016;

Bahwa Keputusan Tergugat atas objek perkara yang merugikan Penggugat, Penggugat sangat merasa keberatan. Atas keberatan tersebut pada tanggal 25 Juli 2016 Penggugat telah mengajukan keberatan atau Menolak Keputusan Tergugat. Tergugat tidak menanggapi Surat Keberatan Penggugat, seolah-olah dikesampingkan oleh Tergugat;



Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 Penggugat juga telah melaporkan Tergugat kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dalam permasalahan dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan, oleh karena Tergugat menerbitkan objek perkara bertentangan dengan Surat Edaran Mendagri, akan tetapi sampai saat ini belum memperoleh tanggapan; Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016 DPRD Kabupaten Agam telah mengundang Penggugat dan Tergugat dalam mencari solusi terbaik penyelesaian secara Mediasi atau Musyawarah untuk Mufakat membahas masalah Wakaf bersyarat tanah milik Ibu Penggugat (almarhum) untuk pembangunan SMP Negeri 7 Lubuk Basung. Rapat dipimpin oleh Bapak Ketua Komisi I dan Anggotanya, juga dihadiri oleh Biro Hukum Agam, Camat Lubuk Basung. Seluruh pertanyaan Penggugat kepada Tergugat, jawabannya tidak memuaskan Penggugat. Hal hasil Biro Hukum Pemda Agam menyarankan agar Penggugat untuk menempuh jalur hukum. Oleh karena Biro Hukum Pemda Agam menyarankan agar Penggugat menempuh jalur hukum, maka DPRD Agam tidak dapat mengambil Kesimpulan dan tidak ada berita acara pertemuan; Bahwa atas saran Biro Hukum Pemda Agam dan berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Penggugat telah menggunakan seluruh upaya penyelesaian secara Administratif dan gagal, maka sudah tepat Penggugat mengajukan Gugatan objek perkara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

B. Bahwa terbitnya Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik diantaranya adalah:

a. Tentang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan:

- 1) Bertentangan dengan Surat Edaran Bapak Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tertanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Daerah kepada Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Angka 1 menyatakan, Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, seluruh serah terima personal, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan; Angka 7 huruf (a) menyatakan, menyelesaikan secara saksama Inventarisasi P3D antar tingkatan/susunan pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016 dan Untuk serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) paling lambat tanggal 2 Oktober 2016. Secara inventarisasi objek perkara terbit pada tanggal 13 Juli 2016, artinya sudah lebih 4 bulan setelah ditetapkan oleh Surat Edaran Mendagri atau sudah kadaluarsa;

- 2) Bertentangan dengan Surat Edaran Bapak Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tertanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, angka 1 menyatakan, Saudara Gubernur dan Bupati/Walikota segera berkoordinasi untuk menyelesaikan secara saksama inventarisasi personel, sarana dan prasarana, pendanaan, dan dokumen sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016. Untuk serah terima berita acara personel, sarana dan prasarana dan dokumen, paling lambat tanggal 2 Oktober 2016, sedangkan terkait serah terima berita acara pendanaan paling lambat tanggal 31 Desember 2016; Angka 2 menyatakan, Untuk menjamin terjaganya kualitas layanan urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi/perpindahan personel yang beralih urusannya di internal provinsi dan kabupaten/kota, dan



pengalihan barang milik daerah baik antar pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sebelum adanya penyerahan barang milik daerah. Artinya tidak diperkenankan lagi untuk melakukan mutasi/perpindahan personil setelah tanggal yang ditetapkan (31 Maret 2016) dalam Surat Edaran Mendagri tersebut, maka objek perkara tentang Mutasi Penggugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Tingkat hukuman disiplin Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari, a. Hukuman disiplin ringan, b. Hukuman disiplin sedang dan c. Hukuman disiplin berat. Penggugat tidak pernah mendapatkan Hukuman disiplin sebagaimana Pasal 7 ayat (1) tersebut, dikuatkan oleh Surat Keterangan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Lubuk Basung Nomor 424/523/SMKN.2/2016 tertanggal 19 Juli 2016, sebagaimana huruf A besar pertama tersebut di atas; Bertentangan pula dengan Pasal 7 ayat (4) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan, Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Penggugat dipindahkan bukan sebagaimana Pasal 7 ayat (4) huruf (b) tersebut. Artinya Mutasi Penggugat di luar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Berkenaan dengan huruf a (1), (2) dan (3) tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Keputusan Tergugat atas objek perkara tentang Mutasi Penggugat diduga telah kadaluarsa dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Mendagri tersebut di atas. Artinya unsur sebagaimana Pasal 53 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Telah terpenuhi oleh Penggugat. Ini adalah bukti Perbuatan Melawan Hukum;



- b. Penggugat belum mengetahui Prosedur atau Peraturan tentang Mutasi Jabatan, akan tetapi asas-asas umum mutasi sepengetahuan Penggugat adalah:
  - Mutasi Promosi kenaikan Jabatan, diberitahukan kepada yang bersangkutan sebelum dilakukan mutasi;
  - Mutasi atas permohonan yang bersangkutan dengan alasan-alasan tertentu yang menguntungkan bagi yang bersangkutan;
  - Mutasi karena Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Mutasi Penggugat oleh Tergugat di luar atau bertentangan dengan asas-asas umum mutasi tersebut;
- c. Mutasi Penggugat dilakukan Tergugat oleh karena Penggugat turut serta mempertahankan hak atas tanah Wakaf bersyarat Ibu Penggugat kepada Pemerintahan Agam sesuai dengan Surat Pernyataan Wakaf bersyarat pada tanggal 5 November 2003 untuk pembangunan SMP Negeri 7 Lubuk Basung yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Agam, karena Penggugat dianggap ikut campur dalam permasalahan tersebut, berdasarkan hal tersebut Penggugat di Mutasi dari SMK Negeri 2 Lubuk Basung ke SMK Negeri 1 Palembang dengan jarak tempuh  $\pm$  6 jam pulang pergi. Artinya Mutasi Penggugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- d. Bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan Tergugat telah menyalahgunakan wewenang jabatan dan bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan ayat (9) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian Tergugat tidak menaati segala ketentuan dan perundang-undangan sebagaimana Pasal 3 ayat (4) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil;
- e. Bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan Tergugat telah bertindak sewenang-wenang diluar ketentuan Peraturan dan perundang-undangan yang merugikan Penggugat, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang Penggugat uraikan tersebut di atas, bersama ini perkenankanlah Penggugat mengajukan permohonan (*Petitum*) agar Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Nomor 821.2.2/335/DIDIKPORA-2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Guru tertanggal 13 Juli 2016 atas nama Erman, S.Pd.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor 821.2.2/335/DIDIKPORA-2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Guru tertanggal 13 Juli 2016 atas nama Erman, S.Pd.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan yang baru guna merehabilitasi Penggugat pada kedudukan, Jabatan dan Hak semula sebagai Guru Pendidikan Olah Raga di SMK Negeri 2 Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut;

1. Pengadilan belum berwenang mengadili perkara ini karena objek perkara masih *premature*;

Bila diikuti alur berpikir dan pemahaman Penggugat berdasarkan uraian *posita* gugatan Penggugat yang menganggap bahwa objek perkara diterbitkan oleh Tergugat sebagai hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil maka gugatan Penggugat harus dinilai berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Selanjutnya diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dikutip di dalam gugatan Penggugat adalah berbunyi:

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika



seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; Berkenaan dengan ketentuan di atas, Penggugat mendalilkan, bahwa dengan telah adanya mediasi dan musyawarah yang dilakukan di DPRD Agam pada tanggal 23 Agustus 2016, meskipun gagal mencapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat berkesimpulan/berpendapat bahwa dengan demikian Penggugat sudah menempuh seluruh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara; Bahwa kesimpulan/pendapat Penggugat yang demikian adalah sangat keliru, dengan alasan sebagai berikut:

- Penggugat belum melakukan upaya keberatan/banding administratif sesuai ketentuan Pasal 32, 33 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- DPRD bukanlah atasan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam (Tergugat), melainkan hanya sebatas mediasi untuk mufakat bukan proses keberatan/banding administratif;
- Dengan demikian Penggugat belum melakukan upaya pengajuan keberatan/banding administratif, sehingga gugatan Penggugat masih bersifat prematur dan belum bisa diperiksa, diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur kerugian atas kepentingan Penggugat;

Bahwa dari uraian gugatan Penggugat pada angka 3.1 sampai dengan 3.4 tidak terlihat adanya kepentingan pribadi Penggugat yang telah dirugikan yang diakibatkan dari terbitnya objek perkara;

- Pada angka 3.1 sama sekali tidak disebutkan kepentingan Penggugat yang mana dan sepertinya apa wujudnya yang dikatakan telah dirugikan;
- Pada angka 3.2 Penggugat menyebutkan berkepentingan untuk menjaga dan merawat SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Hal ini bukanlah kerugian pada kepentingan pribadi Penggugat karena SMK 2 Lubuk Basung bukanlah milik pribadi Penggugat meskipun Penggugat adalah salah satu Penggagas, Panitia dan pengurus Komite pada SMK 2 tersebut. SMK 2 Lubuk Basung adalah aset pemerintah dan pemerintahlah yang berkewajiban langsung untuk menjaga dan merawatnya. Sementara secara moral untuk menjaga aset pemerintah adalah merupakan kewajiban setiap warga Negara Indonesia tanpa melihat latar belakangnya;



- Pada angka 3.3 Penggugat merasa berkepentingan untuk memajukan dan mengabdikan kepada SMK N 2 Lubuk Basung. Bahwa Pengabdian Penggugat sebagai guru olah raga adalah pada dunia pendidikan pada skala nasional sesuai sumpah Pegawai Negeri Sipil ataupun sumpah jabatan maupun PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Jadi bukanlah dalam skala kecil sebagaimana yang dipahami Penggugat. Oleh sebab itu memajukan dan mengabdikan pada dunia pendidikan tidak harus selalu di SMK N 2 Lubuk Basung;
- Pada angka 3.4 Penggugat menyatakan jarak tempuh perjalanan 50 Km (bila benar) akan menyebabkan Penggugat kerugian waktu selama lebih kurang 6 jam pulang pergi. Akibatnya Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan hukuman tunjang terhadap Penggugat yang merugikan Penggugat. Alasan ini tidak dapat dipahami maksud dan nomenklatur;
  - Bahwa bila benar terjadi berkurangnya waktu pengabdian/ pelaksanaan tugas mengajar selama 6 jam per hari, maka hal itu tentu merupakan kerugian bagi sekolah bukan bagi Penggugat. Kenyataannya guru lain yang saat ini bertugas di SMK N 1 Palembang justru tempat tinggalnya di Kecamatan Ampek Angkek (melewati Kota Bukittinggi) lebih jauh jaraknya dari Penggugat yang tinggal di Simpang Sungai Jaring Lubuk Basung. Guru tersebut tetap bisa mengajar penuh sebagaimana mestinya;
  - Istilah Hukuman Tunjang tidak dikenal dalam aturan Kepegawaian.

Dengan demikian tidak terdapat uraian didalam dalil gugatan Penggugat yang menjelaskan adanya kepentingan Tergugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek perkara oleh Tergugat di dalam gugatan Penggugat *a quo*. Oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dipandang kabur dan tidak memenuhi unsur adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 21/G/2016/PTUN-PDG, tanggal 12 Januari 2017, adalah sebagai berikut:

#### MENGADILI

- DALAM EKSEPSI:  
Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- DALAM POKOK SENGKETA:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Nomor 821.2.2/335/DIDIKPORA-2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Guru tertanggal 13 Juli 2016 atas nama Erman, S.Pd.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Nomor 821.2.2/335/ DIDIKPORA-2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Guru tertanggal 13 Juli 2016 atas nama Erman, S.Pd.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 60/B/2017/PT.TUN.MDN, tanggal 27 April 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 21/G/2016/PTUN-PDG, tertanggal 12 Januari 2017, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 60/B/2017/PT.TUN.MDN., tanggal 27 April 2017, diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 09 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/17/HUK-2017, tanggal 5 Juni 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 09 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 21/G/PK/2016/PTUN-PDG *juncto* Nomor 60/B/2017/PT.TUN-MDN *juncto* Nomor 21/G/2016/PTUN-PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal itu juga;



Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 12 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DASAR HUKUM**

1. Bahwa menurut Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang ini dibatasi pengajuannya. Sementara perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Keputusan tersebut juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-V/2007, tertanggal 9 Januari 2008.

Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek *a quo* merupakan keputusan yang di keluarkan oleh pejabat TUN di wilayah pemerintahan Kabupaten Agam, maka tidak memenuhi syarat untuk dilakukan upaya hukum kasasi, sehingga perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Bahwa menurut Pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) menyebutkan:
  - 1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada



Mahkamah Agung;

- 2) Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Agung) menyebutkan sebagai berikut:

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

  - a) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
  - b) apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
  - c) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
  - d) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
  - e) apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
  - f) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”.
4. Bahwa selanjutnya, Pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan:

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

  - a) yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
  - b) yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari



serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- c) yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d) yang tersebut pada huruf e sejak sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.”

5. Bahwa saat ini perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana huruf e Pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ditemukan dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Adapun amar putusan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan:

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 21/G/2016/PTUN-PDG tertanggal 12 Januari 2017 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang:

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga Nomor 821.2.2/335/DIDIKPORA-2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Guru tertanggal 13 Juli 2016 atas nama Erman, S.Pd.;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Nomor 821.2.2/335/DIDIKPORA-2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Guru tertanggal 13 Juli 2016 atas nama Erman, S.Pd.;
- Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam



perkara ini sebesar Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah);

## KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

6. Bahwa Pemohon merupakan Tergugat/Pembanding dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan perbuatan hukum guna mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas perkara *a quo*;
7. Bahwa kekhilafan serta kekeliruan putusan *Judex Facti* yang dikuatkan oleh hakim tingkat banding terdapat pada pertimbangan halaman 55 sampai halaman 60, dalam hal mana Majelis Hakim menjadikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tertanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah tidak tepat dan keliru karena jika dilihat dari klasifikasinya, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri menurut keterangan Ahli dalam Persidangan Dr. Yuslim, S.H., M.H., merupakan termasuk dalam klasifikasi *beleidsregel* atau peraturan kebijakan yang pelaksanaannya memiliki daya ikat atau mengikat ke dalam. Bahwa dalil hukum yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan disini ialah adanya Peraturan yang lebih tinggi dari Surat Edaran namun pada saat persidangan perkara *in casu* tidak terungkap karena Majelis Hakim tidak dengan sempurna menggunakan asas *Dominus Litis*, di mana asas tersebut menuntut hakim untuk mencari kebenaran materil di luar jawab jinawab dan alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak dalam persidangan (*vide* Pertimbangan Majelis Hakim Putusan perkara Nomor 21/G/2016.PTUN.PDG halaman 53 alinea ke-2 (dua)).

Bahwa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 tertanggal 26 Januari 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kerja Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang diundangkan pada tanggal 27 Januari 2016 dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 127, menurut Pemohon Peninjauan Kembali merupakan Pedoman bagi Kepala-Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kerja Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi. Bahwa berdasarkan Pasal 8 *juncto* Pasal 83 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,



Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 *in casu* merupakan aturan yang dapat diklarifikasikan sebagai *Wettelijk Regeling* atau peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pernyataan “Diundangkan” dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia serta tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 127 di bagian bawah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

8. Bahwa salah satu asas hukum yang digunakan dalam sistem hukum di Indonesia adalah *lex superior derogat legi inferior* atau Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang rendah. Dalam hal ini, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 tertanggal 26 Januari 2016 tentang Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kerja Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang tercatat dalam Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 127 adalah lebih tinggi kedudukannya dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tertanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena Peraturan merupakan *Wettelijk Regeling* atau peraturan perundang-undangan sementara surat edaran merupakan *beleidsregel* atau peraturan kebijakan.

Bahwa jika dilihat dari tanggal terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ yakni tertanggal 16 Oktober 2015 dan dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 yakni tertanggal 26 Januari 2016, maka tampak Surat Edaran Menteri Dalam Negeri *in casu* lebih dahulu terbit daripada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara *in casu*. Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri *in casu* disebabkan karena belum adanya aturan yang lebih rinci mengatur tentang Pengalihan Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan sampai dengan terbitnya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara *in casu*. Namun karena kedudukannya yang lebih tinggi dari pada Surat Edaran, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu mencabut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri *in casu* akan tetapi secara *mutatis mutandis* tidak berlaku khususnya untuk Pengalihan Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 tertanggal 26 Januari 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kerja Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, Pasal 2 ayat (1) menyatakan "*Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi*", ayat (6) menyatakan "*Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016*."

Bahwa tidak satupun pasal dalam peraturan ini yang mengatur tentang batasan waktu bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan mutasi terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan yang pada tanggal 1 Oktober 2016 diserahkan urusannya kepada Pemerintah Provinsi, artinya sebelum tanggal 1 Oktober 2016 Pemerintah Daerah masih dapat melaksanakan kewenangannya untuk melakukan mutasi bagi Pegawai Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan. Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, sehingga kewenangan Pemohon Peninjauan kembali/Pembanding/Tergugat untuk melakukan pemutasian Termohon/Terbanding/Penggugat sebelum tanggal 1 Oktober 2016 adalah Sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah pernah mengajukan Bukti tertulis tentang Surat Keputusan Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Nomor 01131/KEP/MU/21300/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 yang diberi tanda Bukti T/16 namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sementara pentingnya bukti tersebut Pemohon/Tergugat hadirkan adalah untuk menerangkan dan membuktikan kepada Majelis Hakim bahwa dalam bukti tersebut ada dituliskan tentang kewenangan pemutasian Pegawai Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas bukan lagi merupakan kewenangan dari Pemohon akan tetapi sejak tanggal 1 Oktober 2016 sudah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;



Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Nomor 01131/KEP/MU/21300/2016 tertanggal 17 Oktober 2016, jelas merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berdiri sendiri dan tidak menjadikan objek *a quo* sebagai pertimbangan, keputusan mana telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa pada bagian memutuskan dalam Surat Keputusan tersebut Erman, S.Pd. (Termohon Peninjauan Kembali) terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, sehingga secara *mutatis mutandis* kewenangannya Pemohon untuk mencabut Surat Keputusan *a quo* tidak berarti lagi;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, karena terdapat kekhilafan nyata dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan pertimbangan:

- Bahwa mutasi terhadap Termohon Peninjauan Kembali dari SMKN 2 Lubuk Basung ke SMKN 1 Palembang masih berada dalam wilayah Kabupaten Agam, bukan lintas kabupaten, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Agam Nomor 20 Tahun 2009, Bupati Kabupaten Agam mendelegasikan wewenang mutasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dan Pemohon Peninjauan Kembali berwenang mengeluarkan keputusan tata usaha negara objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan permintaan dari Kepala Sekolah SMKN Palembang kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, kemudian Badan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Agam memrosesnya dan setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kabupaten Agam, barulah Pemohon Peninjauan Kembali menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa baik dari aspek wewenang, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas profesionalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Kepala**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Agam**, dan oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 60/B/2017/PT.TUN.MDN, tanggal 27 April 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil-dalil yang dapat melemahkan dalil-dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan maupun dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN AGAM** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 60/B/2017/PT.TUN.MDN., tanggal 27 April 2017;

## MENGADILI KEMBALI,

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00